

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA BETET

PERATURAN KEPALA DESA BETET
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BETET,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Betet ahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
 25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
34. Peraturan Desa Betet Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Betet Tahun 2022 Nomor 4)
35. Peraturan Desa Betet Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Betet Tahun 2022 Nomor 6)
36. Peraturan Desa Betet Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Betet Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BETET
dan
KEPALA DESA BETET

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.2.308.100.405,- (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Seratus Ribu Empat Ratus Lima Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 145.128.080,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.453.228.485,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

2.1. Pendapatan Asli Desa

a. semula	Rp. 337.450.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 337.450.000,-

2.2. Transfer

a. semula	Rp.1.854.413.980,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 145.487.080,-
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.999.901.060,-

2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. semula	Rp. 1.100.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 359.000,-
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 741.000,-

Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan

Rp.2.338.092.060,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula	Rp.1.035.612.540,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 287.080,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.1.035.899.620,-

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. semula	Rp. 818.687.865,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 112.427.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 931.114.865,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. semula	Rp. 243.500.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 20.500.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.264.000.000 , -

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. semula	Rp. 92.600.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 14.414.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 107.014.000,-

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. semula	Rp. 117.700.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 2.500.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 115.200.000,-

Jumlah Belanja Desa setelah perubahan Rp.2.453.228.485,-

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (115.136.425),-

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 115.136.425,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 115.136.425,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 0,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan Desa setelah perubahan Rp. 115.136.425,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Betet.

Ditetapkan di Betet
pada tanggal 3 Oktober 2023

KEPALA DESA BETET,

SUHARTINI



Diundangkan di Betet
pada tanggal 3 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA Betet,

YOSEP KUKUH P

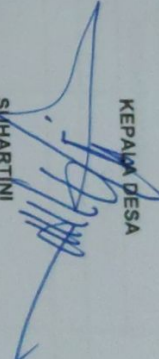


BERITA DESA BETET TAHUN 2023 NOMOR 4

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BETET
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	337.450.000,00	337.450.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.854.413.980,00	1.999.901.060,00	145.487.080,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.100.000,00	741.000,00	(359.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.192.963.980,00	2.338.092.060,00	145.128.080,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	645.221.600,00	634.521.600,00	(10.700.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	760.660.340,00	878.019.420,00	117.359.080,00	
5.3.	Belanja Modal	759.518.465,00	800.487.465,00	40.969.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	142.700.000,00	140.200.000,00	(2.500.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.308.100.405,00	2.453.228.485,00	145.128.080,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(115.136.425,00)	(115.136.425,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	115.136.425,00	115.136.425,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	115.136.425,00	115.136.425,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	115.136.425,00	115.136.425,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				

BETET, 02 November 2023
 KEPALA DESA

 S. HARTINI

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BETET
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	337.450.000,00	337.450.000,00	0,00		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa	334.950.000,00	334.950.000,00	0,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.854.413.980,00	1.999.901.060,00	145.487.080,00		
4.2.1.	Dana Desa	1.034.414.000,00	1.174.055.000,00	139.641.000,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	75.650.280,00	71.496.360,00	(4.153.920,00)		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	474.349.700,00	484.349.700,00	10.000.000,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.100.000,00	741.000,00	(359.000,00)		
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	1.100.000,00	741.000,00	(359.000,00)		
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.192.963.980,00	2.338.092.060,00	145.128.080,00		
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.035.612.540,00	1.035.899.620,00	287.080,00		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	846.858.580,00	828.299.580,00	(18.559.000,00)		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	33.972.000,00	0,00		
1.1.01	Belanja Pegawai	33.972.000,00	33.972.000,00	0,00		

KODE REK		URAIAN	RINCIAN (Rp)			
1	2	3	SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	253.248.000,00	241.248.000,00	(12.000.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	253.248.000,00	241.248.000,00	(12.000.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.901.600,00	28.201.600,00	1.300.000,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.901.600,00	28.201.600,00	1.300.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	106.436.980,00	98.577.980,00	(7.859.000,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.173.280,00	77.814.280,00	(359.000,00)	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	28.263.700,00	20.763.700,00	(7.500.000,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.700.000,00	57.700.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.700.000,00	57.700.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	289.100.000,00	289.100.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	289.100.000,00	289.100.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32.250.280,00	34.196.360,00	1.946.080,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	32.250.280,00	34.196.360,00	1.946.080,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.250.280,00	34.196.360,00	1.946.080,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	33.208.480,00	33.208.480,00	0,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	24.986.720,00	24.986.720,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.986.720,00	24.986.720,00	0,00	
1.3.03		Pengetahuan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.821.760,00	1.821.760,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.821.760,00	1.821.760,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	53.845.200,00	53.845.200,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	2.490.200,00	2.490.200,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.490.200,00	2.490.200,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kelurahan & Pengiriman Kontingen dlm Loi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	69.450.000,00	86.350.000,00	16.900.000,00		
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	11.650.000,00	22.350.000,00	10.700.000,00		
1.5.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	22.350.000,00	10.700.000,00		
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.600.000,00	28.000.000,00	1.400.000,00		
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	28.000.000,00	1.400.000,00		
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00		
1.5.07	5.3	Belanja Modal	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00		
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.200.000,00	20.000.000,00	4.800.000,00		
1.5.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	20.000.000,00	4.800.000,00		
2							
2.1		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	818.687.865,00	931.114.865,00	112.427.000,00		
2.1		Sub Bidang Pendidikan	42.900.000,00	51.300.000,00	8.400.000,00		
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (I	29.400.000,00	37.800.000,00	8.400.000,00		
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	37.800.000,00	8.400.000,00		
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		
2.1.02	5.3	Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Bela,	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
2.1.04	5.3	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00		
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00		
2.2		Sub Bidang Kesehatan	473.533.100,00	487.841.100,00	14.308.000,00		
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00		
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00		
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	151.033.100,00	151.033.100,00	0,00		
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	151.033.100,00	151.033.100,00	0,00		
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	6.000.000,00	20.308.000,00	14.308.000,00		
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	20.308.000,00	14.308.000,00		
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	305.100.000,00	305.100.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasutan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	273.754.765,00	348.473.765,00	74.719.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	133.706.620,00	208.425.620,00	74.719.000,00	
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	41.250.000,00	26.250.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	118.706.620,00	167.175.620,00	48.469.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perri	140.048.145,00	140.048.145,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	140.048.145,00	140.048.145,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan **)	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>243.500.000,00</u>	<u>264.000.000,00</u>	<u>20.500.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>39.900.000,00</u>	<u>49.900.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keteriban oleh Pen	32.900.000,00	42.900.000,00	10.000.000,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.900.000,00	42.900.000,00	10.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERUJANA
1	2	3	4	5	6	7
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.1.05		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.2	5.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.000.000,00	28.500.000,00	10.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	18.000.000,00	28.500.000,00	10.500.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	28.500.000,00	10.500.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	146.200.000,00	146.200.000,00	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.400.000,00	39.400.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>92.600.000,00</u>	<u>107.014.000,00</u>	<u>14.414.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>47.500.000,00</u>	<u>61.914.000,00</u>	<u>14.414.000,00</u>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter	0,00	14.414.000,00	14.414.000,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.414.000,00	14.414.000,00	
4.3			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.01	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					
	<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
4.3.02	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
4.3.03	<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00		
4.4.01	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00		
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00		
4.4.03	<i>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)</i>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
4.4.03	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00		
4.5.03	<i>Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan</i>	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00		
4.5.03	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
4.6.99	<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
4.6.99	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	117.700.000,00	115.200.000,00	(2.500.000,00)		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	117.700.000,00	115.200.000,00	(2.500.000,00)		
5.3.00	<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	117.700.000,00	115.200.000,00	(2.500.000,00)		
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	117.700.000,00	115.200.000,00	(2.500.000,00)		
5.4.	JUMLAH BELANJA	2.308.100.405,00	2.453.228.485,00	145.128.080,00		
3.	SURPLUS / (DEFISIT)	(115.136.425,00)	(115.136.425,00)	0,00		
	PEMBIAYAAN					

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	115.136.425,00	115.136.425,00	0,00	7
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	115.136.425,00	115.136.425,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	115.136.425,00	115.136.425,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BETET, 02 November 2023
KEPALA DESA

SUHARTINI